

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 181 /A/J.A/ 03 /2002
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA
CRASH PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2002**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sering dengan adanya pembentukan beberapa Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya, maka direncanakan akan dibuka beberapa Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
- b. bahwa tenaga Jaksa yang tersedia sekarang ini masih kurang mencukupi jumlahnya, untuk mengisi tenaga jaksa pada beberapa Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang akan dibentuk tersebut.
- c. bahwa untuk memenuhi kekurangan tenaga Jaksa tersebut, dalam Tahun Anggaran 2002 selain menyrlanggarakan Pendidikan Pembentukan Jaksa (Diklat PPJ) untuk 350 orang dengan biaya yang disediakan oleh negara (DIP), maka dipandang perlu membuka Program Diklat PPJ Crash Program Tahun anggaran 2002.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia yng mengatur tentang Diklat PPJ Crash Program Tahun Anggaran 2002.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undangu-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 196 Tahun1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1991, Tambahan Lembran Negara Nomor 3451) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambshan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197) ;
5. Peraturan Pamarintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-073/J.A/07/1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia ;
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja kerjaksaaan Republik Indonesia ;
9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/Q/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA CRASH PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2002.**

- PERTAMA** : Memberikan kesempatan kepada pegawai tata usaha kejaksaan RI yang mempunyai NRP bukan "6" (penyesuaian ijasah) untuk mengikuti diklat PPJ crash program tahun anggaran 2002.
- KEDUA** : Calon peserta diklat PPJ crash program tersebut, tetap diberlakukan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (9) keputusan jaksa agung RI nomor : KEP- 004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002, dikecualikan terhadap hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Syarat khusus dan jenis seleksi calon peserta Diklat PPJ Crash Program Tahun Anggaran 2002, adalah :
- a. Syarat khusus
 - 1) Pegawai Kejaksaan yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 6 tahun.
 - 2) Nilai indek prestasi serendah-rendahnya 2,5.
 - 3) Umur setinggi-tingginya 52 tahun padab saat mengikuti seleksi.
 - b. Jenis seleksi, terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu :
 - b.1. Tahap pertama, berupa penelitian administrasi yang meliputi surat-surat :
 - 1) Clearance kepegawaian.
 - 2) DP.3 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2000 dan 2001 yang dilegalisir.
 - 3) Foto kopi SK. CPNS, PNS dan pangkat terakhir yang dilegalisir.
 - 4) Surat keterangan/rekomendasi dari SESJAM/KAPUS atau dari KEJATI setempat.
 - 5) Surat pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia.
 - b.2. Tahap kedua, berupa :
 - 1) Tes akademik meliputi :
 - (1) Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
 - (2) Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara.
 - (3) Administrasi Kejaksaan RI.
 - (4) Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
 - 2) Wawancara eselon I/Jaksa Agung Muda.
 - 3) Pemeriksaan kesehatan dan tes bebas narkoba.
- KETIGA** : Calon peserta yang dapat mengikuti diklat PPJ crash program tahun anggaran 2002, ditentukan berdasarkan hasil perpaduan nilai ujian akademik dan wawancara eselon I/Jaksa Agung Muda, dengan batas nilai rata-rata untuk lulus serendah-rendahnya 65 (enam puluh lima) serta hasil pemeriksaan kesehatan dan tes bebas narkoba, dengan memperhatikan kapasitas pusklat kejaksaan RI.
- KEEMPAT** : Biaya penyelenggaraan diklat PPJ crash program tahun anggasran 2002 ditentukan sebesar Rp 6.056.160,- (enam juta lima puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah) dibebankan kepada masing-masing peserta, diluar biaya pemeriksaan kesehatan dan tes bebas narkoba serta biaya ketempat-tempat ujian yang juga ditanggung oleh masing-masing peserta.
- KELIMA** : Penyelenggaraan diklat PPJ crsah program tahun anggaran 2002
- a. Diklat diselenggarakan oleh PUSDIKLAT kejaksaan RI.
 - b. Waktu dan tempat serta kurikulum maupun metode pembelajaran pengaturannya sepenuhnya ditentukan oleh PUSDIKLAY Kejaksaan RI
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan petugas penyelenggaraan seleksi/ ujian peserta Diklat PPJ crash Program Tahun Anggaran 2002, dibebankan pada anggaran kejaksaan Agung RI Tahun 2002.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2002

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. M. A. RACHMAN, SH